



PUTUSAN

NOMOR ; 59/Pid.B/2015/PN.GIN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa -----

1. Nama lengkap : **ANGELICA TYA alias TYA als. VRANSISCA.** -----

Tempat lahir : Jakarta -----

Umur /tgl lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1983. -----

Jenis kelamin : Perempuan -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Dusun Margorukun, RT / RW. 003 / 002, Desa / Kelurahan. Gundih, Kecamatan Bubutan, Kabupaten kota Surabaya Jawa Timur -----

A g a m a : Khatolik -----

Pekerjaan : Wiraswasta -----

2. Nama lengkap : **SUWITO ADI CAHYONO als ADI als HENDRA**

WIJAYA-----

Tempat lahir : Malang -----

Umur /tgl lahir : 37 Tahun / 18 Mei 1978. -----

Jenis kelamin : laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Dusun Cokro, RT / RW : 004/003, Desa / Kelurahan Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang

Jawa Timur -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----

3. Nama lengkap : **NOVIA YULIANA POLUAN als NOVI**

Tempat lahir : Malang -----

Umur /tgl lahir : 22 Tahun / 24 Juli 1992. -----

Jenis kelamin : Perempuan -----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Jalan Raya Asrikaton, RT / RW 008/ 001, Desa/

Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten

Malang Jawa Timur -----

A g a m a : Islam -----

Pekerjaan : Swasta -----

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2015 s/d. 20 Pebruari 2015-----
2. Perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Pebruari 2015 s/d. 1 April 2015 -----
3. Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d. tanggal 18 April 2015 -----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 6 April 2015 s/d. 5 Mei 2015. -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal. sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d. tanggal 4 Juli 2015. -----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 April 2015 Nomor : 59/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 April 2015 Nomor : 59/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, ---

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 April 2015 Nomor : 59/Pen.Pid.B/2015/PN.GIN tentang penetapan hari sidang. -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar, oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor PDM.39/Giany/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut : --

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa I. Angelica Tya als. Tya als. Vransisca, terdakwa II. Suwito Adi Cahyono als. Adi als. Hendra Wijaya, dan terdakwa III. Novia Yuliana Poluan als. Novi, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Hotel Pita Maha Resort & Spa yang berlokasi di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah hotel di daerah Ubung Denpasar dan merencanakan untuk mencari mobil yang akan digadaikan. Pada saat merencanakan aksi tersebut, masing-masing terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I bertugas mencari sasaran/korban, sedangkan terdakwa II berpura-pura sebagai pacar dari terdakwa III, serta terdakwa I membawa bayi dengan maksud supaya pihak hotel yang nantinya dituju percaya apabila para terdakwa merupakan sebuah keluarga. Selanjutnya terdakwa I menghubungi beberapa hotel dan salah satu nomor hotel tersambung yaitu hotelk Pita Maha dimana terdakwa memesan/booking kamar hotel selama 3 (tiga) hari dan meminta pada pihak hotel mencarikan mobil sewaan untuk dipakai jalan-jalan. Kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III menuju ke Hotel Pita Maha dengan menggunakan taxi tiba pada pukul 20.00 wita. Selanjutnya para terdakwa menuju kantor depan hotel yang diterima oleh petugas hotel saksi Ida Bagus Gede Kanaka Pemaron. Pada saat ngobrol-ngobrol dengan para terdakwa menanyakan apa hubungan para terdakwa, dimana terdakwa I mengatakan bayi yang dibawa adalah anaknya, terdakwa II adalah pacar dari terdakwa III dan mereka adalah satu keluarga. Kemudian saksi Ida Bagus Gede Kanaka Pemaron menanyakan KTP dari masing-masing terdakwa dimana terdakwa I dan terdakwa III mengatakan lupa membawa KTP hanya terdakwa II menyerahkan KTP an. Hendra Wijaya dan terdakwa II sebagai penanggung jawab sewa kamar hotel selama tiga hari dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014. Selesai cek in saksi Ida Bagus Gede Kanaka Pemaron mempersilahkan para terdakwa untuk memasuki kamar 302 sambil membawa barang-barangnya. Pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa I menghubungi kantor depan Hotel Pita Maha dimana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu yang bertugas di kantor depan adalah saksi I Made Marda, menanyakan mengenai pesanan mobil yang ingin disewa oleh para terdakwa apakah sudah ada, dan saksi I Made Marda meminta kepada terdakwa I untuk menunggu sebentar. Kemudian saksi I Made Marda menghubungi saksi Gusti Ayu Suardani lewat HP dengan mengatakan apabila para terdakwa yang menginap di kamar 302 memesan mobil untuk disewa guna dipakai jalan-jalan. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Gusti Ayu Suardani menghubungi saksi Anak Agung Gede Agung yang mempunyai jasa penyewaan mobil, dengan mengatakan ada tamu di Hotel Pita Maha yang ingin menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan. Selanjutnya sekita pukul 10.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung membawa mobil Karimun Estilo warna hitam metaklik nopol. DK-1603-QJ tiba di hotel pita maha langsung menuju kantor depan hotel bertemu dengan saksi I Nyoman payu dan mengatakan bahwa dirinya membawakan mobil yang dipesan tamu yang menginap di kamar 302. Selanjutnya saksi I Nyoman Payu mempersilahkan saksi Anak Agung Gede Agung untuk langsung bertemu dengan para terdakwa di kamar 302. Pada saat saksi Anak Agung Gede Agung bertemu dengan para terdakwa di kamar 302, saat itu terdakwa I mengatakan bawa mereka adalah satu keluarga. Sebelum menulis kwitansi sewa menyewa saksi Anak Agung Gede Agung melihat terdakwa I membawa bayi dan mengatakan terdakwa II dan terdakwa III adalah keluarganya, sehingga membuat saksi Anak Agung Gede Agung tergerak hatinya dan percaya untuk menyewakan mobil Karimun Estilo warna hitam metalik nopol. DK-1603-QJ miliknya kepada para terdakwa. Selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung menuliskan administrasi sewa menyewa dalam sebuah kwitansi dimana terdakwa I mengatakan akan menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 dengan kesepakatan harga perhari sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan lunas oleh terdakwa I sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah). Bahwa dalam kwitansi sewa menyewa yang tertera sebagai penanggungjawab adalah terdakwa I sedangkan yang menandatangani kwitansi adalah terdakwa II. Selanjutnya saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gede Agung menyerahkan kunci kontak mobil karimun kepada para terdakwa.-----

Setelah selesai sewa menyewa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkemas-kemas untuk pergi dengan membawa barang-barang dan meninggalkan satu koper dan satu tas di dalam kamar hotel supaya pihak hotel mengira masih menginap di kamar 302. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dengan membawa mobil Karimun estilo pergi meninggalkan hotel Pita Maha. Saat dalam perjalanan terdakwa I menghubungi temannya yang bernama ION (Belum tertangkap) untuk bertemu di dekat rumah sakit umum daerah Badung untuk menyerahkan mobil. Setelah tiba di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Badung tidak lama kemudian ION (Belum tertangkap) datang menghampiri, kemudian terdakwa II menyerahkan mobil Karimun Estilo warna hitam metalik nopol. DK-1603-QJ yang disewa sebelumnya dari saksi Anak Agung Gede Agung beserta kunci kontaknya untuk dicarikan uang dengan cara digadaikan. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I dihubungi lewat HP oleh ION (Belum tertangkap) untuk bertemu di depan Supermaret Teten dewata di Dalung Badung. Pada saat terdakwa I bertemu dengan ION (belum tertangkap) selanjutnya ION menyerahkan uang dari hasil menggadaikan mobil Karimun Estilo tersebut sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa I membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah), dan terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah). Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III tidak mendapatkan izin dari saksi Anak Agung Gede Agung untuk menggadaikan mobil tersebut kepada ION (Belum tertangkap). Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Anak Agung Gede Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah).---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU-----

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa I. Angelica Tya als. Tya als. Vransisca, terdakwa II. Suwito Adi Cahyono als. Adi als. Hendra Wijaya, dan terdakwa III. Novia Yuliana Poluan als. Novi, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Hotel Pita Maha Resort & Spa yang berlokasi di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal dari terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap disebuah hotel di daerah Ubung Denpasar dan merencanakan untuk mencari mobil yang akan digadaikan. Selanjutnya terdakwa I menghubungi Hotel Pita Maha resort & Spa dengan berpura-pura menginap sekaligus memesan mobil untuk dipakai jalan-jalan.-----

Kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III menuju ke Hotel Pita Maha dengan menggunakan taxi tiba pada pukul 20.00 wita. Selanjutnya para terdakwa menuju kantor depan hotel diterima oleh petugas hotel saksi Ida Bagus Gede Kanaka Pemaron. Pada saat ngobrol-ngobrol dengan para terdakwa menanyakan apa hubungan para terdakwa, dimana terdakwa I mengatakan bayi yang dibawa adalah anaknya, terdakwa II adalah pacar dari terdakwa III dan mereka adalah satu keluarga. Kemudian saksi Ida Bagus Gede Kanaka Pemaron menanyakan KTP dari masing-masing terdakwa dimana terdakwa I dan terdakwa III mengatakan lupa membawa KTP hanya terdakwa II menyerahkan KTP an. Hendra Wijaya dan terdakwa II sebagai penanggung jawab sewa kamar hotel selama tiga hari dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014. Selesai cek



in saksi Ida Bagus Gede Kanaka Pemaron mempersilahkan para terdakwa untuk memasuki kamar 302 sambil membawa barang-barangnya. Pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa I menghubungi kantor depan Hotel Pita Maha dimana pada saat itu yang bertugas di kantor depan adalah saksi I Made Marda, menanyakan mengenai pesanan mobil yang ingin disewa oleh para terdakwa apakah sudah ada, dan saksi I Made Marda meminta kepada terdakwa I untuk menunggu sebentar. Kemudian saksi I Made Marda menghubungi saksi Gusti Ayu Suardani lewat HP dengan mengatakan apabila para terdakwa yang menginap di kamar 302 memesan mobil untuk disewa guna dipakai jalan-jalan. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Gusti Ayu Suardani menghubungi saksi Anak Agung Gede Agung yang mempunyai jasa penyewaan mobil, dengan mengatakan ada tamu di Hotel Pita Maha yang ingin menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan. Selanjutnya sekita pukul 10.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung membawa mobil Karimun Estilo warna hitam metaklik nopol. DK-1603-QJ tiba di hotel pita maha langsung menuju kantor depan hotel bertemu dengan saksi I Nyoman payu dan mengatakan bahwa dirinya membawakan mobil yang dipesan tamu yang menginap di kamar 302. Selanjutnya saksi I Nyoman Payu mempersilahkan saksi Anak Agung Gede Agung untuk langsung bertemu dengan para terdakwa di kamar 302. Pada saat saksi Anak Agung Gede Agung bertemu dengan para terdakwa di kamar 302, saat itu terdakwa I mengatakan bawa mereka adalah satu keluarga. Sebelum menulis kwitansi sewa menyewa saksi Anak Agung Gede Agung melihat terdakwa I membawa bayi dan mengatakan terdakwa II dan terdakwa III adalah keluarganya. Selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung menuliskan administrasi sewa menyewa dalam sebuah kwitansi dimana terdakwa I mengatakan akan menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 dengan kesepakatan harga perhari sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan lunas oleh terdakwa I sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah). Bahwa dalam kwitansi sewa menyewa yang tertera sebagai penanggungjawab adalah terdakwa I sedangkan yang menandatangani kwitansi adalah terdakwa II. Selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung menyerahkan kunci kontak



mobil karimun kepada para terdakwa. Setelah selesai sewa menyewa kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkemas-kemas untuk pergi dengan membawa barang-barang dan meninggalkan satu koper serta satu tas di dalam kamar hotel supaya pihak hotel mengira masih menginap di kamar 302. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dengan membawa mobil Karimun estilo pergi meninggalkan hotel Pita Maha. Saat dalam perjalanan terdakwa I menghubungi temannya yang bernama ION (Belum tertangkap) untuk bertemu di dekat rumah sakit umum daerah Badung untuk menyerahkan mobil. Setelah tiba di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Badung tidak lama kemudian ION (Belum tertangkap) datang menghampiri, kemudian terdakwa II menyerahkan mobil Karimun Estilo warna hitam metalik nopol. DK-1603-QJ yang disewa sebelumnya dari saksi Anak Agung Gede Agung beserta kunci kontaknya untuk dicarikan uang dengan cara digadaikan. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I dihubungi lewat HP oleh ION (Belum tertangkap) untuk bertemu di depan Supermaret Teten dewata di Dalung Badung. Pada saat terdakwa I bertemu dengan ION (belum tertangkap) selanjutnya ION menyerahkan uang dari hasil menggadaikan mobil Karimun Estilo tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa I membagi-bagikan uang tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah), kepada terdakwa III sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah), dan terdakwa I sebesar Rp. 4.000.000,-(Empat juta rupiah). Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung yang mengetahui batas pengembalian Mobil Karimun Estilo warna hitam metalik nopol. DK-1603-QJ miliknya oleh para terdakwa sudah berakhir dan belum dikembalikan, selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung mencari para terdakwa ke hotel Pita Maha dan pihak hotel mengatakan para terdakwa tidak pernah kembali ke Hotel serta tidak membayar sewa kamar. Selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung melaporkan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III ke Polsek Ubud untuk dilakukan proses hukum. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III tidak mendapatkan izin dari saksi Anak Agung Gede Agung untuk menggadaikan mobil tersebut kepada ION (Belum tertangkap). Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Anak Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah).-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. ANAK AGUNG GEDE AGUNG:-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui masalah para terdakwa karena melakukan penipuan atau penggelapan;-----
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira pukul 11.00 wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di wilayah banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah dirinya sendiri. -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I. Angelica Tya Alias Tya Alias Alias Cc Alias Vransisca, terdakwa II. Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya, terdakwa III. Novia Yuliana Poluan Alias Novi; -----
- Bahwa saksi menerangkan ketiga terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun perakitan/pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007,nomor rangka : MA3GMF21S70-131041, nomor mesin : F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK atas nama Putu Haryati alamat Jalan Pulau Batanta III A/10 Dauh Puri Kauh Denpasar beserta kunci kontaknya, milik saksi. -

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut dialami oleh saksi berawal pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita saksi ditelpon oleh saksi Gusti Ayu Suardani yang bekerja di Pita Maha Hotel Resort & Spa di banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar mengatakan ada salah satu tamu yang menginap dihotelnya mau menyewa mobil dan saksi jawab ada mobil Suzuki karimun estilo dan saksi Gusti Ayu Suardani menyuruh saksi langsung membawa mobil tersebut ke hotel Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada sekira pukul 11.00 wita saksi sampai di muka lobi hotel bertemu dengan seorang laki-laki karyawan hotel dan menyuruh saksi langsung menuju kamar 302 tempat tamu yang mau sewa mobil dan saksi bertemu dengan para terdakwa yang akan menyewa mobilnya dan terjadilah transaksi sewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayar lunas terdakwa I. Angelica Tya alias Tya Alias Vransisca dan saksi membuat nota sewa yang mana saksi menanyakan kepada penyewanya siapa yang menjadi penanggung jawab sewanya dan terdakwa I. mengatakan dirinya kemudian saksi menulis nama Vransisca dalam kwitansi sewa dan saksi menyuruh tanda tangan nota sewa dimana terdakwa I menyuruh terdakwa II yang menandatangani dan setelah buat nota sewa selesai kemudian mobil dan STNK diserahkan oleh saksi beserta kunci kontaknya kepada terdakwa I, nota sewanya dibawa oleh saksi dan uang sewanya telah dibayar para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang; -----

- Bahwa setelah batas waktu sewa habis mobil Karimun milik saksi belum juga dikembalikan oleh para terdakwa, kemudian saksi mengecek ke hotel dan dari pihak hotel mengatakan para terdakwa belum kembali ke Hotel dan belum membayar sewa kamar hotel, selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor telpon yang diberikan oleh terdakwa I sebelumnya namun tidak nyambung/tidak bisa dihubungi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Ubud bahwa mobilnya belum dikembalikan oleh para terdakwa karena waktu sewanya sudah habis/lewat; -----
- Bahwa saksi menerangkan mencari-cari mobil Karimun tersebut bersama istrinya (saksi Gusti Ketut Puspawati dengan meminta bantuan saksi I Made Sukartika alias Ruddy; -----
- Bahwa saksi I Made Sukartika alias Ruddy meminta sejumlah uang kepada saksi dan saksi Gusti Ketut Puspawati sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada SAMSUL yang menyanggupi bisa mencari mobil tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2015 saksi bersama dengan saksi Gusti Ketut Puspawati dan saksi I Made Sukartika alias Ruddy menuju ke Tabanan untuk mengambil mobil karimun karena mendapatkan info dari Samsul bila ditaruh dipinggir jalan di Tabanan, kemudian saksi mengambil mobil tersebut untuk dibawa pulang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk memindah tangankan/menggadaikan/menjual mobilnya kepada orang lain; -----



- Bahwa saksi menerangkan setelah masa sewa sudah habis/ lewat batas waktu mobilnya belum dikembalikan para terdakwa, kemudian saksi melaporkannya ke pihak kepolisian polsek Ubud untuk diproses secara hukum pada tanggal 18 Desember 2014. -----
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 2. GUSTI KETUT PUSPAWATI,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Anak Agung Gede Agung telah menyewakan 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun Estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun perakitan/pembuatan 2007, nomor rangka : MA3GMF21S70-131041, nomor mesin : F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK atas nama Putu Haryati alamat Jalan Pulau Batanta III A/10 Dauh Puri Kauh Denpasar kepada para terdakwa pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira pukul 11.00 wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di wilayah banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selama 2 (Dua) Hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayar lunas para terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi Anak Agung Gede Agung yang merupakan suami saksi, mencari ke Hotel pada tanggal 18 Desember 2014 untuk mengambil Mobil Karimun yang



disewakannya kepada terdakwa namun para terdakwa sudah tidak pernah kembali ke Hotel;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama saksi anak agung Gede Agung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;----
- Bahwa saksi bersama saksi Anak Agung Gede Agung kemudian melakukan pencarian sendiri mobil Karimun miliknya dengan meminta tolong kepada saksi I Made Sukartika alias Ruddi; -----
- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pencarian mobilnya; -----
- Bahwa kemudian saksi diberitahukan oleh saksi I Made Sukartika bila mobilnya ada di Jawa, di pegang oleh Samsul; -----
- Bahwa saksi kemudian disuruh oleh I Made Sukartika alias Rudi untuk mengambil mobilnya di daerah Tabanan; -----
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi bersama saksi Anak Agung Gede Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah); -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan. -----

Saksi 3, GUSTI AYU SUARDANI, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi Anak Agung Gede Agung telah menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan/pembuatan 2007, nomor rangka :
MA3GMF21S70-131041, nomor mesin :
F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK atas nama
Putu Haryati alamat Jalan Pulau Batanta III A/10 Dauh
Puri Kauh Denpasar kepada para terdakwa pada hari
selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira pukul 11.00
wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di
wilayah banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selama 2 (Dua)
Hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan
tanggal 17 desember 2014 dengan sewa perharinya
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu
langsung dibayar lunas para
terdakwa;-----

- Bahwa pada saat saksi sedang dirumah ditelpon oleh rekan kerjanya di Hotel Pitamaha yang menyampaikan kepada saksi bila tamu yang menginap di hotel ingin menyewa Mobil untuk dipakai jalan-jalan;-----

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Anak Agung Gede Agung bila ada tamu yang menginap di Hotel Pitamaha bermaksud menyewa mobil;

- Bahwa saksi mengetahui bila saksi Anak Agung Gede agung mempunyai tempat penyewaan mobil Rental;

- Bahwa saksi mengetahui semenjak meninggalkan Hotel Pitama, para terdakwa tidak pernah membayar sewa kamar hotel; -----
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa meninggalkan 1 tas koper yang berisi pampers untuk anak, dan satu tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jinjing yang didalamnya berisi koper;

- Bahwa sampai sekarang para terdakwa tidak pernah membayar biaya sewa hotel;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti berupa 2 buah tas yang berisi pampers yang ditinggalkan oleh para terdakwa di dalam kamar hotel merupakan milik terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan.

SAKSI 3. I MADE SUKARTIKA Alias RUDDI,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di penyidik;

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2014 hari dan tanggalnya lupa, saat sedang berada dirumahnya di Banjar Sigaran, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung didatangi oleh saksi Gusti Ketut Puspawati yang diantar oleh seseorang yang bernama Pak Yogi memberitahukan kepada saksi bahwa mobil karimun estilo DK 1603 QJ milik saksi Gusti Ketut Puspawati disewa oleh Para terdakwa namun tidak dikembalikan, selanjutnya saksi Gusti Ketut Puspawati meminta tolong kepada saksi untuk mencari tahu tentang keberadaan mobilnya dan saksi saat itu mengatakan akan mencoba mencari informasi tentang keberadaan mobilnya mudah-mudahan teman saksi ada yang mengetahuinya.



- Bahwa saksi menerangkan saksi menghubungi temannya bernama SAMSUL yang bersala dari Jawa dan menyampaikan membantu Mobil Karimun kepunyaan saksi Gusti Ketut Puspawati;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi mendapatkan info dari Samsul bila Mobil Karimun kepunyaan saksi Gusti Ketut Puspawati sudah berada dalam kekuasaan Samsul dan yang bersangkutan meminta uang tebusan sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) untuk menyerahkan mobil Karimun tersebut;-----
- Selanjutnya saksi bersama saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi Anak Agung Gede Agung berangkat menuju ke daerah Tabanan dan menemukan mobilnya di pinggir jalan raya disebelah timur pompa bensin yang berada di Abiantimbul dan saksi tidak tahu siapa yang menaruhnya.

- Bahwa saksi menerima uang Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Puspawati, sebagai uag tebusan Mobil Karimun kepada Samsul.

- Bahwa yang menerima uang Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) adalah saksi Endang yang merupakan istrinya bertempat di rumah saksi, sekitar bulan Januari 2015;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil tersebut ditebus oleh saksi Gusti Ketut Puspawati dengan harga tebusan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tebusan tersebut diserahkan kepada SAMSUL secara tidak langsung dengan cara : meletakkan uang tersebut di pinggir jalan di samping tong sampah cat hijau yang berlogo DKP terbungkus tas plastik warna hitam di



Abiantimbul Tabanan.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut karena setelah menaruhnya langsung ditinggal pergi.
- Bahwa saksi bersama saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi Anak Agung Gede Agung membawa mobil karimun estilo kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan samsul pada saat jadi makelar Mobil karena sering berbisnis dengan Samsul;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi 5. ENDANG RATNAWATI Alias BU ENDANG,

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan januari 2015, saksi Gusti Ketut Puspawati bersama saksi anak Agung Gede Agung datang kerumah saksi di Br. Sigaran, Ds. Mekarbuana, Kec. Abiansemal-Badung, untuk menyerahkan uang tebusan mobil karimun milik Gusti Ketut Puspawati kepada Samsul;
- Bahwa saksi pada saat itu menuliskan tanda terima uang dari Gusti Ketut Puspawati kepada saksi I Made Sukartika alias Rudi dalam sebuah kwitansi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan.

Saksi 6. AIPTU. ANAK AGUNG PUTU ANOM, (saksi verbalisan).



- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyidikan di Polsek Ubud terhadap para terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar mengatakan kepada terdakwa I, supaya terdakwa I tidak mengungkap keberadaan ION (DPO) di depan majelis Hakim di persidangan karena merupakan jaringan terputus, justru saksi yang meminta kepada terdakwa I beserta terdakwa II dan terdakwa III supaya mengungkap jaringan ION (DPO) demi terungkapnya siapa-siapa saja yang terlibat dalam jaringan yang menggadaikan mobil saksi Gusti KEtut Puspawati; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar telah merampas HP milik terdakwa II dan terdakwa I, semua HP dari terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah titipan dari terdakwa I dan terdakwa II pada saat dilakukan penyidikan, yang nantinya diambil oleh keluarga terdakwa I dan terdakwa II. -----
- Bahwa saksi menerangkan atas barang titipan di Polsek Ubud berupa HP milik dari terdakwa II telah diambil pada tanggal 16 Mei 2015, sedangkan HP milik terdakwa I sampai saat persidangan tidak ada yang mengambil, dan saksi telah membawa ke persidangan HP milik terdakwa I untuk diambil namun tidak ada yang mengambil dari pihak keluarga terdakwa I. -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Gusti Ketut Puspawati melakukan penebusan Mobil Karimus Estilo kepada Samsul tidak pernah melibatkan pihak kepolisian Polsek Ubud; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak berkeberatan. -----



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **para terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :---

Terdakwa I . ANGELICA TYA als. TYA als. VRANSISCA-----

- Bahwa terdakwa I. pada persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan.-----
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, dan terdakwa III pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada ION (DPO);

- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1(satu) unit mobil Suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, kepunyaan saksi Anak Agung Gede Agung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di wilayah banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. -----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III. melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 para terdakwa berpura-pura menyewa hotel di Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar dan juga minta dicarikan mobil sewaan untuk dipakai jalan-jalan melalui telpon dan kemudian pada sekira pukul 20.00.wita tiba di hotel tersebut dan langsung konfirmasi di front office hotel, saat konfirmasi sempat ngobrol-ngobrol dengan petugas hotel yang menanyakan tentang hubungan mereka bertiga dan terdakwa menjawab satu keluarga kemudian disuruh menempati kamar 302, kemudian esok harinya pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa menanyakan kepada karyawan hotel apakah mobil sewaan sudah dapat, selanjutnya pihak hotel masih menghubungi pemilik mobil sewaan dan kemudian kurang lebih satu jam kemudian datanglah pemilik mobil saksi Anak Agung Gede Agung ke hotel dan langsung bertransaksi dengan terdakwa dikamarnya kemudian terdakwa menyewanya selama 2(dua) hari harga sewanya Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan itu telah disepakati oleh saksi Anak Agung Gede Agung, selanjutnya saksi Anak Agung GEde Agung membuat nota sewa dimana pada kwitansi terdakwa I mengaku namanya Vransisca dan ditulis dalam nota sewa tersebut dan yang menandatangani nota sewanya adalah terdakwa II dan uang sewanya telah dibayar lunas saat itu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selesai transaksi terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkemas-kemas untuk pergi dengan membawa barang bawaannya serta meninggalkan sebuah tas koper merk polo warna merah marun dan juga tas jinjing warna loreng corak macan tutul yang kedua tas tersebut isinya hanya tisu dan pempers selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju sebuah tempat di dekat rumah sakit umum daerah di Dalung Badung dalam perjalanan ke Badung terdakwa I sudah menghubungi seseorang yang bernama ION (DPO) dan pada sekira pukul 20.00 wita Ion datang di dekat rumah sakit umum daerah di Dalung Badung dan saat bertemu ION terdakwa II langsung menyerahkan mobilnya dan para terdakwa pergi ke sebuah hotel di daerah Ubung Badung, selanjutnya mobil dibawa pergi oleh Ion (DPO) entah kemana terdakwa I tidak tahu, kemudian esok harinya pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita para terdakwa bersama temannya bertemu Ion (DPO) didekat supermarket Teten Dewata di Denpasar dan dalam pertemuan tersebut Ion (DPO) menyerahkan uang dari mobil karimun estilo yang disewa dari saksi Ank Agung Gede Agung di Pita Maha Hotel Resort & Spa kepada terdakwa sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Ion saat itu mengatakan kepada terdakwa I hanya dapat mencarikan uang/menggadaikan mobil tersebut Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), selanjutnya Ion pergi dan para terdakwa kembali ketempatnya menginap di Ubung Badung dan uang tersebut dibagi oleh terdakwa I dengan pembagian, terdakwa I mendapat Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa II. Suwito Adi Cahyono alias Adi alias Hendra Wijaya dapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa III. Novia Yuliana Poluan alias Novi mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



- Bahwa terdakwa I. menerangkan maksud dari terdakwa II Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya menyerahkan fotocopy KTP palsu yang namanya tercantum Hendra Wijaya dan terdakwa I mengaku namanya Vransisca adalah untuk menghilangkan jejak jika dikemudian hari pihak hotel maupun pemilik mobil mencarinya dan juga meninggalkan satu buah koper/tas travel merk polo warna merah marun dan satu buah tas jinjing warna loreng corak macan tutul yang isinya hanya tisu dan pempers saja di kamarnya adalah untuk mengelabui pihak hotel agar tidak curiga bahwa terdakwa bertiga tidak akan kembali ke hotelnya dan juga tidak bayar hotelnya. -----
- Setelah mobil sewaan tersebut diserahkan kepada Ion di dekat rumah sakit umum daerah Dalung Badung selanjutnya dibawa kemana mobil tersebut terdakwa tidak tahu dan saat Ion memberikan terdakwa upah dari mencarikan mobil tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hanya mengatakan dapat mencarikan mobil tersebut hanya Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) saja. -----
- Bahwa mobil yang disewanya tersebut setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan kepada Anak Agung Gede Agung selaku pemiliknya. -----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, mencarikan uang/ menggadaikan mobil karimun estilo milik saksi Anak Agung Gede Agung dengan perantara ION tanpa seijin dari saksi Anak Agung Gede Agung. -----

Terdakwa II. SUWITO ADI CAHYONO als ADI als HENDRA WIJAYA ----

- Bahwa terdakwa II. pada persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya



sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan. -----

- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I, dan terdakwa III pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah Gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada Ion (DPO); -----
- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel. -----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1(satu) unit mobil Suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, kepunyaan saksi Anak Agung Gede Agung pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di wilayah banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. -----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III. melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 para terdakwa berpura-pura menyewa hotel di Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa



Kedewatan, Kabupaten Gianyar dan juga minta dicarikan mobil sewaan untuk dipakai jalan-jalan melalui telpon dan kemudian pada sekira pukul 20.00.wita tiba di hotel tersebut dan langsung konfirmasi di front office hotel, saat konfirmasi sempat ngobrol-ngobrol dengan petugas hotel yang menanyakan tentang hubungan mereka bertiga dan terdakwa menjawab satu keluarga kemudian disuruh menempati kamar 302, kemudian esok harinya pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa menanyakan kepada karyawan hotel apakah mobil sewaan sudah dapat, selanjutnya pihak hotel masih menghubungi pemilik mobil sewaan dan kemudian kurang lebih satu jam kemudian datanglah pemilik mobil saksi Anak Agung Gede Agung ke hotel dan langsung bertransaksi dengan terdakwa dikamarnya kemudian terdakwa menyewanya selama 2(dua) hari harga sewanya Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan itu telah disepakati oleh saksi Anak Agung Gede Agung, selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung membuat nota sewa dimana pada kwitansi terdakwa I mengaku namanya Vransisca dan ditulis dalam nota sewa tersebut dan yang menandatangani nota sewanya adalah terdakwa II dan uang sewanya telah dibayar lunas saat itu. -----

- Bahwa selesai transaksi terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkemas-kemas untuk pergi dengan membawa barang bawaannya serta meninggalkan sebuah tas koper merk polo warna merah marun dan juga tas jinjing warna loreng corak macan tutul yang kedua tas tersebut isinya hanya tisu dan pempers selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju sebuah tempat di dekat rumah sakit umum daerah di Dalung Badung dalam perjalanan ke Badung terdakwa I sudah menghubungi seseorang yang bernama Ion (DPO) dan pada sekira pukul 20.00 wita Ion datang di dekat rumah sakit umum daerah di Dalung Badung dan saat bertemu ION terdakwa II langsung menyerahkan mobilnya



dan para terdakwa pergi ke sebuah hotel di daerah Ubung Badung, selanjutnya mobil dibawa pergi oleh Ion (DPO) entah kemana terdakwa I tidak tahu, kemudian esok harinya pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita para terdakwa bersama temannya bertemu ION (DPO) didekat supermarket Teten Dewata di Denpasar dan dalam pertemuan tersebut Ion (DPO) menyerahkan uang dari mobil karimun estilo yang disewa dari saksi Ank Agung Gede Agung di Pita Maha Hotel Resort & Spa kepada terdakwa sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ION saat itu mengatakan kepada terdakwa I hanya dapat mencarikan uang/menggadaikan mobil tersebut Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), selanjutnya Ion pergi dan para terdakwa kembali ketempatnya menginap di Ubung Badung dan uang tersebut dibagi oleh terdakwa I dengan pembagian, terdakwa I mendapat Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa II. Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya dapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa III. Novia Yuliana Poluan Alias Novi mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I. menerangkan maksud dari terdakwa II Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya menyerahkan fotocopy KTP palsu yang namanya tercantum Hendra Wijaya dan terdakwa I mengaku namanya Vransisca adalah untuk menghilangkan jejak jika dikemudian hari pihak hotel maupun pemilik mobil mencarinya dan juga meninggalkan satu buah koper/tas travel merk polo warna merah marun dan satu buah tas jinjing warna loreng corak macan tutul yang isinya hanya tisu dan pempers saja di kamarnya adalah untuk mengelabui pihak hotel agar tidak curiga bahwa terdakwa bertiga tidak akan kembali ke hotelnya dan juga tidak bayar hotelnya. -----



- Setelah mobil sewaan tersebut diserahkan kepada Ion di dekat rumah sakit umum daerah Dalung Badung selanjutnya dibawa kemana mobil tersebut terdakwa tidak tahu dan saat Ion memberikan terdakwa upah dari mencarikan mobil tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hanya mengatakan dapat mencarikan mobil tersebut hanya Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) saja.

- Bahwa mobil yang disewanya tersebut setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan kepada Anak Agung Gede Agung selaku pemiliknya.-----

 - Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, mencarikan uang/menggadaikan mobil karimun estilo milik saksi Anak Agung Gede Agung dengan perantara ION tanpa seijin dari saksi Anak Agung Gede Agung.-----

Terdakwa III. NOVIA YULIANA POLUAN als NOVI.-----

- Bahwa terdakwa III. pada persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sebagai terdakwa serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan. -----
- Bahwa terdakwa III. bersama terdakwa I, dan terdakwa II pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada Ion (DPO);

- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah



satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel. -----

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1(satu) unit mobil Suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, kepunyaan saksi Anak Agung Gede Agung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di wilayah banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. -----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III. melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 para terdakwa berpura-pura menyewa hotel di Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar dan juga minta dicarikan mobil sewaan untuk dipakai jalan-jalan melalui telpon dan kemudian pada sekira pukul 20.00.wita tiba di hotel tersebut dan langsung konfirmasi di front office hotel, saat konfirmasi sempat ngobrol-ngobrol dengan petugas hotel yang menanyakan tentang hubungan mereka bertiga dan terdakwa menjawab satu keluarga kemudian disuruh menempati kamar 302, kemudian esok harinya pada tanggal 16 Desember 2014 terdakwa menanyakan kepada karyawan hotel apakah mobil sewaan sudah dapat, selanjutnya pihak hotel masih menghubungi pemilik mobil sewaan dan kemudian kurang



lebih satu jam kemudian datanglah pemilik mobil saksi Anak Agung Gede Agung ke hotel dan langsung bertransaksi dengan terdakwa dikamarnya kemudian terdakwa menyewanya selama 2(dua) hari harga sewanya Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan itu telah disepakati oleh saksi Anak Agung Gede Agung, selanjutnya saksi Anak Agung Gede Agung membuat nota sewa dimana pada kwitansi terdakwa I mengaku namanya Vransisca dan ditulis dalam nota sewa tersebut dan yang menandatangani nota sewanya adalah terdakwa II dan uang sewanya telah dibayar lunas saat itu. -----

- Bahwa selesai transaksi terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III berkemas-kemas untuk pergi dengan membawa barang bawaannya serta meninggalkan sebuah tas koper merk polo warna merah marun dan juga tas jinjing warna loreng corak macan tutul yang kedua tas tersebut isinya hanya tisu dan pempers selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju sebuah tempat di dekat rumah sakit umum daerah di Dalung Badung dalam perjalanan ke Badung terdakwa I sudah menghubungi seseorang yang bernama Ion (DPO) dan pada sekira pukul 20.00 wita Ion datang di dekat rumah sakit umum daerah di Dalung Badung dan saat bertemu Ion terdakwa II langsung menyerahkan mobilnya dan para terdakwa pergi ke sebuah hotel di daerah Ubung Badung, selanjutnya mobil dibawa pergi oleh Ion (DPO) entah kemana terdakwa I tidak tahu, kemudian esok harinya pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita para terdakwa bersama temannya bertemu ION (DPO) didekat supermarket Teten Dewata di Denpasar dan dalam pertemuan tersebut Ion (DPO) menyerahkan uang dari mobil karimun estilo yang disewa dari saksi Ank Agung Gede Agung di Pita Maha Hotel Resort & Spa kepada terdakwa sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Ion saat itu mengatakan kepada terdakwa I hanya dapat mencarikan



uang/menggadaikan mobil tersebut Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), selanjutnya ION pergi dan para terdakwa kembali ketempatnya menginap di Ubung Badung dan uang tersebut dibagi oleh terdakwa I dengan pembagian, terdakwa I mendapat Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa II. Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya dapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa III. Novia Yuliana Poluan Alias Novi mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I. menerangkan maksud dari terdakwa II Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya menyerahkan fotocopy KTP palsu yang namanya tercantum Hendra Wijaya dan terdakwa I mengaku namanya Vransisca adalah untuk menghilangkan jejak jika dikemudian hari pihak hotel maupun pemilik mobil mencarinya dan juga meninggalkan satu buah koper/tas travel merk polo warna merah marun dan satu buah tas jinjing warna loreng corak macan tutul yang isinya hanya tisu dan pempers saja di kamarnya adalah untuk mengelabui pihak hotel agar tidak curiga bahwa terdakwa bertiga tidak akan kembali ke hotelnya dan juga tidak bayar hotelnya. -----
- Setelah mobil sewaan tersebut diserahkan kepada Ion di dekat rumah sakit umum daerah Dalung Badung selanjutnya dibawa kemana mobil tersebut terdakwa tidak tahu dan saat Ion memberikan terdakwa upah dari mencarikan mobil tersebut sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hanya mengatakan dapat mencarikan mobil tersebut hanya Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) saja. -----
- Bahwa mobil yang disewanya tersebut setelah habis masa sewanya tidak dikembalikan kepada Anak Agung Gede Agung selaku _____ pemilikny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, mencarikan uang/ menggadaikan mobil karimun estilo milik saksi Anak Agung Gede Agung dengan perantara ION tanpa seijin dari saksi Anak Agung Gede Agung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun perakitan/pembuatan 2007, nomor rangka : MA3GMF21S70-131041, nomor mesin : F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK atas nama Putu Haryati dengan alamat Jalan Pulau Batanta III A /10Dauh Puri Kauh Denpasar dan satu buah kunci serepnya.
- 1 (satu) buah nota sewa (ren car) mobil di Ubud Dancer atas nama penyewa Vransisca .
- 1 (satu) pasang nomor polisi palsu DK 1008 GN.
- 1 (satu) buah tas travel warna merah marun merk polo yang berisi tisu dan pempers.
- 1 (satu) buah tas jinjing bercorak kulit macan tutul yang berisi tisu dan pempers.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hendra Wijaya.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran uang penebusan mobil sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; ---

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Perk.–PDM-39/GIANY/03/2015 tanggal 25 Mei 2015 atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa I. Angelica Tya Alias Tya Alias Alias Cc Alias Vransisca, terdakwa II. Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya, terdakwa III. Novia Yuliana Poluan Alias Novi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Angelica Tya Alias Tya Alias Alias Cc Alias Vransisca dan terdakwa II. Suwito Adi Cahyono Alias Adi Alias Hendra Wijaya dengan pidana penjara masing-masing selama. 1 (satu) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dan terdakwa III. Novia Yuliana Poluan Alias Novi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan . -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun perakitan/pembuatan 2007, nomor rangka : MA3GMF21S70-131041, nomor mesin : F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK duplikat atas nama Putu Haryati dengan alamat Jalan Pulau Batanta III A /10Dauh Puri Kauh Denpasar dan satu buah kunci serepnya. -----

Dikembalikan kepada saksi Anak Agung Gede Agung; -----

- 1 (satu) pasang nomor polisi palsu DK 1008 GN. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas travel warna merah marun merk polo yang berisi tisu dan pempers.

- 1 (satu) buah tas jinjing bercorak kulit macan tutul yang berisi tisu dan pempers.

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hendra Wijaya.

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah nota sewa (ren car) mobil di Ubud Dancer atas nama penyewa Vransisca .

- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran uang penebusan mobil sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara; -----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Telah mendengar pembelaan lisan para terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan para terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah



melanggar hukum atau tidak dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada lon (DPO);

-
- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel. -----
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa 1(satu) unit mobil Suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, kepunyaan saksi Anak Agung Gede Agung pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Pita Maha Hotel Resort & Spa di wilayah banjar



Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. -----

- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung menerangkan para terdakwa telah menyewa Mobil Karimun miliknya berawal pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita saksi ditelpon oleh saksi Gusti Ayu Suardani yang bekerja di Pita Maha Hotel Resort & Spa di banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar mengatakan para terdakwa yang menginap dihotelnya mau menyewa mobil Suzuki karimun estilo ; -----
- Bahwa kemudian saksi Gusti Ayu Suardani menyuruh saksi Anak Agung Gede Agung langsung membawa mobil tersebut ke hotel Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sekira pukul 11.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung sampai di muka lobi hotel bertemu dengan seorang laki-laki karyawan hotel dan menyuruh saksi langsung menuju kamar 302 tempat para terdakwa menginap;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Anak Agung Gede Agung untuk menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayar lunas terdakwa I. Angelica Tya alias Tya Alias Vransisca dan saksi membuat nota sewa yang mana saksi menanyakan kepada penyewanya siapa yang menjadi penanggung jawab sewanya dan terdakwa I. mengatakan dirinya kemudian saksi menulis nama Vransisca dalam kwitansi sewa dan saksi menyuruh tanda tangan nota sewa dimana terdakwa I menyuruh terdakwa II yang menandatangani dan setelah buat nota sewa selesai kemudian mobil dan STNK diserahkan oleh saksi beserta kunci kontaknya kepada terdakwa I, nota



sewanya dibawa oleh saksi dan uang sewanya telah dibayar para terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang; -----

- Bahwa para terdakwa setelah mendapatkan mobil sewaan dari saksi Anak Agung GEde Agung kemudian membawa mobil tersebut ke Ion (DPO) untuk dicarikan uang dengan cara digadaikan;-----
- Bahwa para terdakwa besoknya dihubungi oleh Ion (DPO) untuk bertemu guna menyerahkan uang hasil dari menggadaikan mobil kepada terdakwa di sebuah supermarket didarah badung, dimana Ion (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I; -----
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Ion (DPO) kemudian para terdakwa membagi-bagikan uang tersebut, dimana terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah), terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) dan terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah); -----
- Bahwa para terdakwa menerangkan uang-uang yang diperoleh tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa pada saat waktu sewa habis, para terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil kepada saksi Anak Agung Gede Agung.-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung dengan saksi Gusti Ketut Puspawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung bersama saksi Gusti Ketut Puspawati kemudian melakukan pencarian mobil Karimun miliknya dengan meminta bantuan saksi I Made



Kartika alias Ruddi dengan membayar sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);-----

- Bahwa mobil karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung di ambil dipinggir jalan di daerah Tabanan bersama dengan saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi I Made Kartika alias Ruddi; -----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggadaikan Mobil Karimun miliknya kepada Ion (DPO); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum. ----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan syarat materii. -----

Syarat formal, yaitu: -----

- 1) surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum. -----
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka (vide,



Pasal 143 ayat (2) huruf a).

Syarat Materiil, yaitu: -----

- 1) uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, -----
- 2) menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan (*locus delicti dan tempus delicti*). (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf b). -----

Maka selayaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan para terdakwa, dan petunjuk lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum; --

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu -----

Kesatu Pasal 378 KUHP. jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Atau -----

Kedua Pasal 372 KUHP. jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam salah satu dakwaan dapat memilih antara dakwaan kesatu atau kedua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertimbangkan **dakwaan kesatu**;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP. jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;-----
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang;-----
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur barang siapa.-----

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan



subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ; -----

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I. **Angelica Tya als. Tya als. Vransisca**, terdakwa II. **Suwito Adi Cahyono als. Adi als. Hendra Wijaya**, dan terdakwa III. **Novia Yuliana Poluan als. Novi** sebagai paraTerdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya menghadirkan terdakwa I. **Angelica Tya als. Tya als. Vransisca**, terdakwa II. **Suwito Adi Cahyono als. Adi als. Hendra Wijaya**, dan terdakwa III. **Novia Yuliana Poluan als. Novi** sehingga para terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur barang siapa*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum ; -----

- Bahwa para terdakwa telah menyewa Mobil Karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita karena mendapatkan telpon dari GUSTI AYU SUARDANI yang bekerja di Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang mengatakan bila para terdakwa yang menginap di hotelnya mau menyewa mobil Suzuki karimun estilo ;-----
- Bahwa saksi Gusti Ayu Suardani menyuruh saksi Anak Agung Gede Agung langsung membawa mobil tersebut ke hotel Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sekira pukul 11.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung sampai di muka lobi hotel bertemu dengan seorang laki-laki karyawan hotel dan menyuruh saksi langsung menuju kamar 302 tempat para terdakwa menginap; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Anak Agung Gede Agung untuk menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu



langsung dibayar lunas terdakwa I. Angelica Tya alias Tya Alias Vransisca dan saksi membuat nota sewa yang mana saksi menanyakan kepada penyewanya siapa yang menjadi penanggung jawab sewanya dan terdakwa I. mengatakan dirinya kemudian saksi menulis nama Vransisca dalam kwitansi sewa dan saksi menyuruh tanda tangan nota sewa dimana terdakwa I menyuruh terdakwa II yang menandatangani dan setelah buat nota sewa selesai kemudian mobil dan STNK diserahkan oleh saksi beserta kunci kontaknya kepada terdakwa I, nota sewanya dibawa oleh saksi dan uang sewanya telah dibayar para terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang;

- Bahwa pada saat waktu sewa habis, para terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil kepada saksi Anak Agung Gede Agung.-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung dengan saksi Gusti Ketut Puspawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung bersama saksi Gusti Ketut Puspawati kemudian melakukan pencarian mobil Karimun miliknya dengan meminta bantuan saksi I Made Kartika alias Ruddi dengan membayar sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa mobil karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung di ambil dipinggir jalan di daerah Tabanan bersama dengan saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi I Made Kartika alias Ruddi; -----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggadaikan Mobil Karimun miliknya kepada ION (DPO); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum ; -----

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, dan terdakwa III pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah Gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada ION (DPO);

- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel.-----



- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuat KTP palsu untuk nantinya digunakan sebagai Kartu Identitas di Hotel maupun untuk menyewa Mobil, supaya tidak bisa dilacak keberadaannya.-----
- Bahwa para terdakwa telah menyewa Mobil Karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita karena mendapatkan telpon dari GUSTI AYU SUARDANI yang bekerja di Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang mengatakan bila para terdakwa yang menginap di hotelnya mau menyewa mobil Suzuki karimun estilo ; -----
- Bahwa saksi Gusti Ayu Suardani menyuruh saksi Anak Agung Gede Agung langsung membawa mobil tersebut ke hotel Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sekira pukul 11.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung sampai di muka lobi hotel bertemu dengan seorang laki-laki karyawan hotel dan menyuruh saksi langsung menuju kamar 302 tempat para terdakwa menginap; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Anak Agung Gede Agung untuk menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayar lunas terdakwa I. Angelica Tya alias Tya Alias Vransisca dan saksi membuat nota sewa yang mana saksi menanyakan kepada penyewanya siapa yang menjadi penanggung jawab sewanya dan terdakwa I. mengatakan dirinya kemudian saksi menulis nama Vransisca dalam kwitansi sewa dan saksi menyuruh tanda tangan nota sewa dimana terdakwa I menyuruh terdakwa



Il yang menandatangani dan setelah buat nota sewa selesai kemudian mobil dan STNK diserahkan oleh saksi beserta kunci kontaknya kepada terdakwa I, nota sewanya dibawa oleh saksi dan uang sewanya telah dibayar para terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang;

- Bahwa pada saat waktu sewa habis, para terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil kepada saksi Anak Agung Gede Agung.-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung dengan saksi Gusti Ketut Puspawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung bersama saksi Gusti Ketut Puspawati kemudian melakukan pencarian mobil Karimun miliknya dengan meminta bantuan saksi I Made Kartika alias Ruddi dengan membayar sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa mobil karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung di ambil dipinggir jalan di daerah Tabanan bersama dengan saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi I Made Kartika alias Ruddi; -----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggadaikan Mobil Karimun miliknya kepada ION (DPO);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum);-----



Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum ; -----

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, dan terdakwa III pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada ION (DPO);-----

- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel.-----
- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuat KTP palsu untuk nantinya digunakan sebagai Kartu Identitas di Hotel maupun untuk menyewa Mobil, supaya tidak bisa dilacak keberadaannya.-----
- Bahwa para terdakwa telah menyewa Mobil Karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita karena



mendapatkan telpon dari GUSTI AYU SUARDANI yang bekerja di Pita Maha Hotel Resort & Spa di banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang mengatakan bila para terdakwa yang menginap di hotelnya mau menyewa mobil Suzuki karimun estilo ;-----

- Bahwa saksi Gusti Ayu Suardani menyuruh saksi Anak Agung Gede Agung langsung membawa mobil tersebut ke hotel Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sekira pukul 11.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung sampai di muka lobi hotel bertemu dengan seorang laki-laki karyawan hotel dan menyuruh saksi langsung menuju kamar 302 tempat para terdakwa menginap; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Anak Agung Gede Agung untuk menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayar lunas terdakwa I. Angelica Tya alias Tya Alias Vransisca dan saksi membuat nota sewa yang mana saksi menanyakan kepada penyewanya siapa yang menjadi penanggung jawab sewanya dan terdakwa I. mengatakan dirinya kemudian saksi menulis nama Vransisca dalam kwitansi sewa dan saksi menyuruh tanda tangan nota sewa dimana terdakwa I menyuruh terdakwa II yang menandatangani dan setelah buat nota sewa selesai kemudian mobil dan STNK diserahkan oleh saksi beserta kunci kontaknya kepada terdakwa I, nota sewanya dibawa oleh saksi dan uang sewanya telah dibayar para terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang; -----



- Bahwa pada saat waktu sewa habis, para terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil kepada saksi Anak Agung Gede Agung.-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung dengan saksi Gusti Ketut Puspawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung bersama saksi Gusti Ketut Puspawati kemudian melakukan pencarian mobil Karimun miliknya dengan meminta bantuan saksi I Made Kartika alias Ruddi dengan membayar sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa mobil karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung di ambil dipinggir jalan di daerah Tabanan bersama dengan saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi I Made Kartika alias Ruddi; -----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggadaikan Mobil Karimun miliknya kepada ION (DPO);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum);-----

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga terungkap fakta hukum ; -----

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II, dan terdakwa III pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 menginap di



sebuah Hotel di daerah Ubung untuk membicarakan maksud dan tujuannya untuk mencari mobil di daerah Gianyar untuk dicarikan uang (digadaikan) kepada ION (DPO);

- Bahwa pada saat menginap tersebut terdakwa I membuat rencana untuk menjalankan aksi tersebut dengan berpura-pura diantara terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III adalah satu keluarga, dan terdakwa I bertugas mencari sasaran dengan mencari Hotel sekaligus memesan Mobil untuk berpura-pura digunakan jalan-jalan, serta terdakwa I membawa anaknya yang masih bayi untuk mengelabui calon korban supaya percaya bila para terdakwa benar-benar menyewa mobil untuk dipakai jalan-jalan, serta para terdakwa menyiapkan Tas Koper yang berisi pampers bayi dan tas jinjing yang berisi Pampers yang nantinya akan ditinggal di Hotel untuk mengelabui pihak hotel bila para terdakwa masih menginap sedangkan para terdakwa sudah pergi meninggalkan hotel.-----
- Bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuat KTP palsu untuk nantinya digunakan sebagai Kartu Identitas di Hotel maupun untuk menyewa Mobil, supaya tidak bisa dilacak keberadaannya.-----
- Bahwa para terdakwa telah menyewa Mobil Karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wita karena mendapatkan telpon dari GUSTI AYU SUARDANI yang bekerja di Pita Maha Hotel Resort & Spa di banjar Lungsikan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang mengatakan bila para terdakwa yang menginap di hotelnya mau menyewa mobil Suzuki karimun estilo ; -----



- Bahwa saksi Gusti Ayu Suardani menyuruh saksi Anak Agung Gede Agung langsung membawa mobil tersebut ke hotel Pita Maha Hotel Resort & Spa di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sekira pukul 11.00 wita saksi Anak Agung Gede Agung sampai di muka lobi hotel bertemu dengan seorang laki-laki karyawan hotel dan menyuruh saksi langsung menuju kamar 302 tempat para terdakwa menginap; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan transaksi dengan saksi Anak Agung Gede Agung untuk menyewa mobil selama dua hari dari tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 dengan sewa perharinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu langsung dibayar lunas terdakwa I. Angelica Tya alias Tya Alias Vransisca dan saksi membuat nota sewa yang mana saksi menanyakan kepada penyewanya siapa yang menjadi penanggung jawab sewanya dan terdakwa I. mengatakan dirinya kemudian saksi menulis nama Vransisca dalam kwitansi sewa dan saksi menyuruh tanda tangan nota sewa dimana terdakwa I menyuruh terdakwa II yang menandatangani dan setelah buat nota sewa selesai kemudian mobil dan STNK diserahkan oleh saksi beserta kunci kontaknya kepada terdakwa I, nota sewanya dibawa oleh saksi dan uang sewanya telah dibayar para terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang;-----
- Bahwa pada saat waktu sewa habis, para terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil kepada saksi Anak Agung Gede Agung.-----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung dengan saksi Gusti Ketut Puspawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;-----



- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung bersama saksi Gusti Ketut Puspawati kemudian melakukan pencarian mobil Karimun miliknya dengan meminta bantuan saksi I Made Kartika alias Ruddi dengan membayar sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa mobil karimun milik saksi Anak Agung Gede Agung di ambil dipinggir jalan di daerah Tabanan bersama dengan saksi Gusti Ketut Puspawati, dan saksi I Made Kartika alias Ruddi; -----
- Bahwa saksi Anak Agung Gede Agung tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk menggadaikan Mobil Karimun miliknya kepada ION (DPO); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHP. jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*yang klarifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini*" -----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya yang kualifikasinya dicantumkan pada amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi para terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi para terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa sopan dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa III dalam kondisi hamil 6 (enam) Bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya para terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP,



terhadap diri para terdakwa perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun perakitan/pembuatan 2007, nomor rangka : MA3GMF21S70-131041, nomor mesin : F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK atas nama Putu Haryati dengan alamat Jalan Pulau Batanta III A /10Dauh Puri Kauh Denpasar dan satu buah kunci serempunya.

- 1 (satu) buah nota sewa (ren car) mobil di Ubud Dancer atas nama penyewa Vransisca .

- 1 (satu) pasang nomor polisi palsu DK 1008 GN.

- 1 (satu) buah tas travel warna merah marun merk polo yang berisi tisu dan pempers.

- 1 (satu) buah tas jinjing bercorak kulit macan tutul yang berisi tisu dan pempers.

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hendra Wijaya.

- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran uang penebusan mobil sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka



sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal 378 KUHP. jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **ANGELICA TYA Als TYA Als Als VRANSISCA**, terdakwa II. **SUWITO ADI CAHYONO Als ADI ALIAS HENDRA WIJAYA**, terdakwa III. **NOVIA YULIANA POLUAN Als NOVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Angelica Tya Als. Tya Als Cc Als Vransisca dan terdakwa II. Suwito Adi Cahyono Als Adi Als Hendra Wijaya tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III. Novia Yuliana Poluan Als Novi tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;



6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk suzuki karimun estilo warna hitam metalik DK 1603 QJ, tahun perakitan/pembuatan 2007, nomor rangka : MA3GMF21S70-131041, nomor mesin : F10DN-3254321 beserta satu lembar STNK duplikat atas nama Putu Haryati dengan alamat Jalan Pulau Batanta III A /10Dauh Puri Kauh Denpasar dan satu buah kunci serempunya. -----

Dikembalikan kepada saksi Anak Agung Gede Agung; -----

- 1 (satu) pasang nomor polisi palsu DK 1008 GN. -----
- 1 (satu) buah tas travel warna merah marun merk polo yang berisi tisu dan pempers. -----
- 1 (satu) buah tas jinjing bercorak kulit macan tutul yang berisi tisu dan pempers. -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hendra Wijaya. -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah nota sewa (rent car) mobil di Ubud Dancer atas nama penyewa Vransisca . -----
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran uang penebusan mobil sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). -----

Dilampirkan dalam berkas perkara; -----

7. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **15 JUNI 2015** oleh kami **HARIES S. LUBIS SH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE ADICANDRA PURNAWAN SH.** dan **ERY ACOKA BHARATA SH.SE.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUDIARTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan para terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

MADE ADICANDRA PURNAWAN SH

HARIES S. LUBIS SH

ERY ACOKA BHARATA SH.SE.MM

Panitera pengganti ;

I NYOMAN SUDIARTO

CATATAN ; -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2015 Nomor: 54/Srt.Pid.B/2015/PN.Gin. Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Juni 2015 Nomor: 54/Srt.Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Gin sehingga putusan tersebut *belum mempunyai kekuatan hukum tetap*; -----

Panitera Pengganti ;

INYOMAN SUDIARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)